

## **Alternatif atas Pemberlakuan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata Melawan *Islamic State of Iraq and Syria***

Ayub Torry Satriyo Kusumo<sup>a,b</sup> dan Kukuh Tejomurti<sup>a</sup>

<sup>a</sup>Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

<sup>b</sup>Pusat Penelitian dan Pengembangan Konstitusi dan Hak Asasi Manusia  
(P3KHAM) LPPM UNS

E-mail : ayub.kusumo@gmail.com; kukuhfhuns@gmail.com

### ***Abstract***

*Recently, there is a shift in armed conflict in the world from the conflicts among states or between state and belligerent into the conflict which happened across nations' border, such as the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). The ISIS is a non-state actor, which consequently means that the conflicts cannot be properly categorized into international armed conflict. As the consequence, the international humanitarian law cannot be put into practice. The alternative solution is to apply the Martens Clause by paying an ultimate appreciation of fundamental principles of international humanitarian law for the sake of humanity and human rights.*

***Keywords : ISIS, Martens Clause, Fundamental Principle***

### **Abstrak**

Dewasa ini telah terjadi pergeseran subyek konflik bersenjata yang semula terjadi antar-negara atau antara negara dengan pemberontak menjadi konflik lintas-batas negara seperti *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS). Status ISIS dalam hukum internasional bukan sebagai negara melainkan sebagai aktor non negara (*non-state actor*). Perang melawan ISIS tidak termasuk ke dalam konflik bersenjata internasional karena tidak memenuhi kriteria berdasarkan Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan Protokol Tambahan I Tahun 1977. Hal ini sangat mungkin memunculkan kesulitan pemberlakuan HHI. Sebagai alternatifnya, penerapan *Martens Clause* dapat dilakukan, yaitu dengan menghormati prinsip-prinsip fundamental yang menjadi dasar hukum humaniter internasional demi penghargaan terhadap kemanusiaan dan hak asasi manusia.

**Kata kunci : ISIS, Martens Clause, Prinsip Fundamental**

### **A. Pendahuluan**

Hukum Humaniter Internasional (HHI) merupakan keseluruhan asas, kaidah, dan ketentuan hukum yang mengatur tentang perlindungan korban bersenjata sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 (Mahsyur Effendi, 1994 : 24). HHI dapat juga diartikan sebagai hukum kebiasaan

internasional dan perjanjian-perjanjian internasional yang karena alasan-alasan kemanusiaan dibuat untuk membatasi akibat-akibat dari pertikaian bersenjata. Hukum ini melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam pertikaian dan membatasi cara-cara dan metode peperangan (ICRC, 2012). Hukum humaniter internasional secara khusus dapat dimaksudkan untuk menjamin dan memelihara hak-hak dasar (untuk hidup, keamanan, kesehatan, dan sebagainya) dari korban dan non-kombatan dalam peristiwa sengketa bersenjata (Wahyu Wagiman, 2005 : 8-9).

Dewasa ini telah terjadi pergeseran subyek konflik bersenjata. Dahulu konflik bersenjata terjadi antar negara atau terjadi antara negara dengan gerakan pemberontak (*belligerent*). Saat ini muncul konflik yang terjadi antara negara dengan subyek yang bukan negara, namun juga bukan *belligerent*. Konflik tersebut adalah konflik lintas batas negara maupun konflik dalam suatu negara yang melanggar asas-asas universal, salah satu contohnya adalah munculnya gerakan-gerakan pemberontak radikal di sekitar wilayah Timur Tengah seperti *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS). Dampak yang ditimbulkan dari konflik bersenjata melawan ISIS sangat besar, di samping korban bagi penduduk sipil juga korban terhadap obyek sipil dan benda cagar budaya. Tindakan tersebut antara lain eksekusi massal, menculik sejumlah gadis untuk dijadikan budak seks, penggunaan tentara anak, menyerang dan menghancurkan tempat-tempat ibadah dan situs-situs budaya di Irak (<http://internasional.kompas.com/read/2014/PBB> ). Bahkan ISIS juga telah menggunakan senjata kimia (Kompas, 2015 : 9). Perang melawan ISIS menurut penulis telah memberikan definisi perang berbeda dengan definisi perang klasik.

Pendapat penulis didasarkan atas pendapat Seibert yang menyebutkan bahwa perang melawan teror telah menggeser paradigma perang yang ada. Menurutnya juga, perang melawan teroris merupakan bentuk perang baru yang terpisah dari definisi perang klasik dengan identifikasi keterlibatan yang sangat mencolok dari korporasi-korporasi militer swasta dan geliat ekonomi yang beriringan dengannya (Seibert T, 2005 : 4). Identifikasi pergeseran atau

perbedaan definisi perang perang klasik antara lain pengingkaran terhadap perbedaan antara militer dengan sipil, penghancuran infrastruktur ekonomi, kerjasama antara pihak pemerintah dan pihak non-pemerintah, kesenjangan yang mencolok antara berbagai pihak yang terlibat dalam perang, kekacauan pemerintahan, serta hilangnya batas hukum yuridis dan politis. Acapkali, perang juga diikuti atau dipicu oleh kebangkitan *sentiment* etnisisme, rasisme atau fundamentalisme (Seibert T, 2005 : 5).

Adanya pergeseran definisi ini menimbulkan sebuah pertanyaan: apakah penerapan HHI terhadap konflik melawan ISIS dapat diberlakukan, mengingat HHI dikembangkan berdasarkan definisi perang klasik? Di samping itu, apakah alternatif yang mungkin kita terapkan dalam pemberlakuan HHI terhadap konflik bersenjata melawan kelompok radikal ISIS, mengingat ISIS bukanlah negara ataupun kelompok *belligerent*? Tulisan ini memaparkan kajian yang berfokus pada kajian pemberlakuan HHI terhadap konflik melawan ISIS untuk dapat menjawab kedua pertanyaan di atas.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum dalam penelitian ini adalah Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I 1977, Protokol Tambahan II 1977, dan beberapa literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis secara deduktif, sistematis, logis, dan yuridis untuk menghasilkan jawaban dari permasalahan yang diteliti.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Analisis perang melawan ISIS berdasarkan jenis konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional**

Hukum Humaniter Internasional (HHI) berlaku terhadap konflik bersenjata internasional (*international armed conflict*) maupun konflik bersenjata non-internasional (*non-international armed conflict*). Berlakunya HHI dalam *international armed conflict* diatur pada Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949. Dalam Konvensi Jenewa, beberapa pasal dianggap

penting dan mendasar secara substansi maupun implementasi sehingga selalu diatur dalam setiap Konvensi (*common articles*) baik pada pasal yang sama maupun dirumuskan dengan redaksi ataupun isi yang hampir sama. Pasal 2 Konvensi Jenewa termasuk *common articles* yang mengatur ketentuan umum berlakunya Konvensi Jenewa, adapun berlakunya HHI pada *non-international armed conflict* diatur dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949. Pasal 3 Konvensi Jenewa juga merupakan *common articles* yang mengatur *non-international armed conflict* dan menghendaki para pihak konflik melakukan hal-hal yang berkaitan dengan konflik sesuai dengan asas kemanusiaan. Pasal 3 Konvensi Jenewa mengatur *minimum humanitarian standard* dan sering disebut *mini convention*. HHI di samping mengatur alat dan cara berperang dan tindakan permusuhan (Hukum Den Haag), juga mengatur standar-standar perlindungan bagi para korban sengketa (Hukum Jenewa). Berlakunya HHI, diatur dalam Pasal 2 Konvensi-Konvensi Jenewa Tahun 1949, bahwa:

“...Konvensi ini akan berlaku untuk semua peristiwa perang yang diumumkan atau setiap sengketa bersenjata (*armed conflict*) lainnya yang mungkin timbul antara dua atau lebih pihak penandatanganan, sekalipun keadaan perang tidak diakui salah satu di antara mereka”.

“Konvensi ini juga akan berlaku untuk semua peristiwa pendudukan sebagian atau seluruhnya, dari wilayah Peserta Agung, sekalipun pendudukan tersebut tidak menemui perlawanan”.

“Meskipun salah satu dari negara-negara dalam sengketa mungkin bukan peserta Konvensi ini, negara-negara yang menjadi peserta Konvensi ini akan tetap sama terikat olehnya di dalam hubungan antara mereka. Mereka selanjutnya terikat oleh konvensi ini dalam hubungan dengan bukan negara peserta, apabila negara yang tersebut kemudian ini menerima dan melaksanakan ketentuan-ketentuan konvensi ini”.

Pengaturan tersebut mempunyai implikasi bahwa tidak ada lagi kemungkinan bagi suatu negara untuk mengelakkan diri dari kewajiban-kewajiban konvensi dengan menyangkal adanya perang dalam arti hukum, sehingga konvensi-konvensi ini berlaku bagi setiap negara dalam sengketa bersenjata meskipun negara tersebut bukan peserta Konvensi.

Menurut HHI, suatu keadaan dapat dikatakan sebagai perang jika terdapat dua unsur, yaitu adanya konflik yang menggunakan kekuatan bersenjata di satu wilayah dan intensitas penggunaan kekuatan bersenjata yang cukup tinggi dan terorganisir. Sejalan dengan perkembangan situasi, maka istilah perang kemudian digantikan dengan sengketa bersenjata (*armed conflict*). Dapat disimpulkan bahwa perang adalah adanya pertentangan antara dua pihak di suatu wilayah tertentu dengan menggunakan kekuatan bersenjata yang berintensitas tinggi dan terorganisir dari masing-masing pihak dengan tujuan menundukkan pihak lawan dan menetapkan persyaratan damai secara sepihak. Sehingga perang dapat diidentikkan dengan konflik bersenjata. HHI membagi konflik bersenjata menjadi dua bentuk, yaitu:

a. Konflik Bersenjata Internasional (*international armed conflict*)

Konflik bersenjata yang bersifat internasional merupakan sengketa bersenjata antarnegara (misalnya negara A berperang melawan negara B). Sengketa bersenjata antarnegara terdiri dari beberapa situasi sebagaimana telah ditetapkan di dalam Pasal 2 *common article* Konvensi-konvensi Jenewa 1949 beserta Pasal 1 ayat (4) jo. Pasal 96 ayat (3) Protokol Tambahan I tahun 1977.

Pasal 1 ayat (3) Protokol Tambahan I Tahun 1977 menyatakan bahwa Protokol ini berlaku dalam situasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949. Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949 mengatur berlakunya Konvensi dalam hal:

- 1) Perang yang diumumkan;
- 2) Pertikaian bersenjata, sekalipun keadaan perang tidak diakui oleh salah satu pihak;
- 3) Pendudukan, sekalipun pendudukan tersebut tidak menemui perlawanan;
- 4) Terhadap setiap negara, meskipun negara tersebut bukan peserta konvensi

Pertikaian bersenjata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ini dapat terjadi antara dua atau lebih Pihak Peserta Agung (Konvensi Jenewa menggunakan istilah Peserta Agung untuk menjelaskan negara sebagai peserta Konvensi) atau antara Pihak Peserta Agung dengan bukan Pihak Peserta Agung, dengan ketentuan pihak tersebut berbentuk negara. Istilah negara juga digunakan pada waktu menjelaskan mengenai konflik bersenjata di mana keadaan perang tidak diakui. Sedangkan mengenai situasi pendudukan yang dimaksud adalah pendudukan terhadap suatu wilayah yang dilakukan oleh negara. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konflik bersenjata sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Konvensi Jenewa adalah konflik yang bersifat internasional yang terjadi antar negara. Pasal 1 ayat (4) Protokol Tambahan I Tahun 1977 mengatur tambahan definisi situasi yang dimaksud dalam situasi-situasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Konvensi Jenewa yaitu konflik bersenjata antara suatu bangsa melawan *colonial domination*, *alien occupation* dan *racist regime* dalam rangka untuk melakukan hak menentukan nasib sendiri.

Apabila kita kaji lebih dalam, status ISIS dalam hukum internasional bukan sebagai negara melainkan sebagai aktor non negara (*non-state actor*). Dalam perang melawan ISIS, pengumuman perang tidak dilakukan secara jelas, meskipun Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) telah mendesak kepada masyarakat internasional atau negara-negara untuk meningkatkan dan memperluas serangan terhadap ISIS (Victor Maulana, “DK PBB Desak Perkuat Serangan Terhadap ISIS”, <http://international.sindonews.com/read/912836/42/dk-pbb-desak-perkuat-serangan-terhadap-isis-1413565200>). Salah satu implementasi seruan DK PBB tersebut ditindak lanjuti oleh Amerika Serikat dan para sekutunya, termasuk negara-negara Arab, yaitu telah melakukan serangan udara untuk melawan kelompok militan ISIS di wilayah Suriah (Tempo.Co, “AS dan sekutu Arab mulai gempur ISIS di Suriah”,

<http://www.tempo.co/read/news/2014/09/23/115609087/AS-dan-Sekutu-Arab-Mulai-Gempur-ISIS-di-Syria>). ISIS juga tidak berperang melawan dominasi kolonial dan pendudukan asing, dan juga tidak berusaha untuk menentukan nasib sendiri dengan melawan pemerintah yang rasialis. Penulis berpendapat berdasarkan analisis terhadap Pasal 1 ayat (4) Protokol Tambahan I tahun 1977, perang melawan ISIS meskipun banyak melibatkan negara-negara dan masyarakat internasional, tidak serta-merta menjadikan perang atau konflik tersebut sebagai *international armed conflict*. Kesimpulan ini ditarik karena ISIS bukan merupakan negara atau angkatan bersenjata yang mewakili suatu negara, juga bukan sebagai *belligerent*, ataupun bukan negara peserta konvensi-konvensi Jenewa 1949. Hal tersebut sama dengan status konflik bersenjata antara Israel dan Hizbullah di Lebanon. Hizbullah bukan merupakan angkatan bersenjata Lebanon atau negara lain. Lebih lanjut lagi, yang dapat bergabung menjadi anggota dari Konvensi Jenewa hanyalah berbentuk negara, sedangkan kelompok teroris ISIS sudah jelas bukan sebuah negara. Sehingga status ISIS dalam hukum internasional adalah sebagai aktor non negara (*non-state actor*).

Berdasarkan analisis tersebut di atas, dengan mengacu pada Pasal 2 Konvensi Jenewa, perang melawan ISIS tidak termasuk ke dalam konflik bersenjata internasional karena tidak memenuhi kriteria-kriteria sebagai konflik bersenjata internasional berdasarkan Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan Protokol Tambahan I Tahun 1977. Hal ini sangat mungkin memunculkan kesulitan pemberlakuan HHI.

#### b. Konflik Bersenjata Non Internasional

Sengketa bersenjata non internasional adalah kondisi pertempuran antara angkatan bersenjata pemerintah dengan kelompok bersenjata yang terorganisir (*organized armed group*) di dalam wilayah suatu negara. Dalam hal ini kelompok bersenjata yang terorganisir tersebut telah berubah status, dari yang semula milisi menjadi sebuah *belligerent*. Pasal 13 ayat (2) Konvensi Jenewa I Tahun 1949 mengatur

persyaratan kualifikasi milisi sebagai *belligerent*, yaitu *dipimpin oleh orang yang bertanggung jawab atas bawahannya, mempunyai tanda pengenal khusus yang tetap yang dapat dikenal dari jauh, membawa senjata terang-terangan, melakukan operasi-operasi mereka sesuai dengan hukum-hukum dan kebiasaan-kebiasaan perang*. Pengaturan persyaratan milisi dapat diakui sebagai *belligerent* juga diatur pada Pasal 1 Konvensi Den Haag IV Tahun 1907 (*Hague Regulations*), Pasal 1 ayat (1) Protokol Tambahan II Tahun 1977. Apabila *belligerent* tertangkap pihak musuh, maka mendapat hak untuk diperlakukan sebagai halnya tawanan perang sebagaimana diatur Pada Pasal 4 ayat (2) Protokol Tambahan II Tahun 1977. Aturan mengenai penerapan konflik bersenjata non internasional ini terdapat dalam Pasal 3 Konvensi-konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II Tahun 1977. Pasal 3 Konvensi Jenewa menggunakan istilah sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional (*armed conflict not of an international character*) untuk setiap jenis konflik yang bukan merupakan konflik bersenjata internasional. Namun Pasal 3 tersebut tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan *non international armed conflict* tersebut, sehingga hal ini menimbulkan penafsiran yang sangat luas. Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 mewajibkan setiap negara peserta untuk menghormati peraturan-peraturan dasar kemanusiaan pada sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional. Dengan demikian, maka Pasal 3 ini mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya, yang berarti mencakup bidang tradisional dari hak asasi manusia, sehingga terdapat standar minimum yang harus dipenuhi berdasarkan asas kemanusiaan. Meskipun tidak ada definisi baku secara yuridis tentang *non-international armed conflict*, kita dapat berpedoman pada *commentary* atau komentar Konvensi Jenewa. Komentar ini merupakan hasil rangkuman dari hasil-hasil persidangan dan pendapat para ahli yang terjadi pada saat pembentukan Konferensi

Diplomatik yang menghasilkan Konvensi Jenewa 1949 (Arlina Permanasari et.al, 1999 : 140).

Komentar Pasal 3 Konvensi Jenewa menyatakan bahwa: “Disepakati oleh para peserta Konferensi bahwa keinginan untuk merumuskan apa yang dimaksud dengan “sengketa bersenjata” (*armed conflict*) dibatalkan. Sebaliknya disetujui adanya usulan yang berisi syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi agar Konvensi Jenewa dapat diberlakukan dalam suatu konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional. Walaupun usul ini tidak diterima secara resmi (karenanya tidak dirumuskan dalam pasal tersendiri di dalam Konvensi Jenewa), namun kiranya bermanfaat untuk diperkirakan dalam keadaan bagaimana Konvensi Jenewa akan berlaku”. Berdasarkan komentar tersebut, suatu situasi dapat dikatakan sebagai suatu sengketa bersenjata non internasional apabila memenuhi syarat-syarat (Arlina Permanasari et.al, 1999 : 141-142):

- 1) Bahwa pihak yang memberontak terhadap pemerintah *de jure* memiliki kekuatan militer yang terorganisir, dipimpin oleh seorang Komandan yang bertanggung jawab terhadap anak buahnya, melakukan aksi dalam wilayah tertentu dan memiliki sarana untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap Konvensi Jenewa;
- 2) Bahwa pemerintah yang sah dipaksa untuk menggerakkan kekuatan militer reguler untuk menghadapi pemberontak yang terorganisir secara militer dan menguasai sebagian wilayah nasional;
- 3) Adapun Pemerintah *de jure* tempat di mana pemberontak tersebut berada:
  - a) Telah mengakui pemberontak sebagai *belligerent*;
  - b) Telah mengklaim bagi dirinya hak sebagai *belligerent*;
  - c) Telah mengakui pemberontak sebagai *belligerent* hanya untuk keperluan Konvensi Jenewa ini saja;

- d) Perselisihan tersebut telah dimasukkan dalam agenda Dewan Keamanan atau Majelis Umum PBB sebagai ancaman terhadap perdamaian internasional, pelanggaran terhadap perdamaian atau tindakan agresi.
- 4) Adapun Pihak Pemberontak telah terorganisir sedemikian rupa memiliki:
  - a) Mempunyai organisasi yang bersifat sebagai negara;
  - b) Penguasa sipil (*civil authority*) melaksanakan kekuasaannya terhadap orang-orang yang ada di wilayah tertentu;
  - c) Kekuatan bersenjata bertindak di bawah kekuasaan penguasa sipil yang terorganisir;
- 5) Bahwa penguasa sipil dari pihak pemberontak setuju terikat pada ketentuan Konvensi.

Protokol Tambahan II Tahun 1977 menggunakan istilah sengketa bersenjata non-internasional, namun juga tidak memberikan definisi terkait sengketa bersenjata non internasional. Komentar Protokol Tambahan II Tahun 1977 menjelaskan bahwa konflik bersenjata non internasional dapat dipahami sebagai situasi terjadi permusuhan antara angkatan bersenjata pemerintah yang sah dengan kelompok bersenjata yang terorganisir di wilayah suatu negara, namun juga tidak menutup kemungkinan terjadi permusuhan antar faksi-faksi bersenjata (*armed faction*) dengan tidak ada intervensi dari angkatan bersenjata pemerintah yang sah.

Ketentuan yang mengatur mengenai berlakunya Protokol Tambahan II 1977 terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Protokol, yang menyatakan bahwa:

*“This Protocol, which develops and supplement art. 3 common to The Geneva Conventions of 12 August 1949 without modifying its existing conditions of application, shall apply to all armed conflicts which are not covered by art. 1 of The protocol additional to The Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to The Protecting Victims of International Armed Conflict (protocols I) and*

*which take place in The territory of a High Contracting Parties between its armed forces and dissident armed forces or other organized armed groups which under responsible command, exercise such control over a part of its territory as to enable them to carry out sustained and concerted military operations and implement this protocol”.*

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Protokol Tambahan II Tahun 1977 tersebut dapat dianggap sebagai definisi dari istilah “*non-international armed conflict*” atau “sengketa bersenjata non internasional”. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan dalam Protokol Tambahan II Tahun 1977 dapat diberlakukan apabila rumusan-rumusan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) tersebut terpenuhi, yaitu:

- 1) Konflik tersebut terjadi dalam wilayah Pihak Peserta Agung;
- 2) Telah terjadi pertempuran antara Angkatan Perang negara itu dengan kekuatan bersenjata pemberontak/pembangkang;
- 3) Kekuatan bersenjata pemberontak berada di bawah komandan yang bertanggung jawab;
- 4) Telah menguasai sebagian wilayah negara tersebut, sehingga memungkinkan mereka melaksanakan operasi militer secara berlanjut;
- 5) Mereka mampu melaksanakan Protokol ini.

Berdasarkan ketentuan di atas, suatu sengketa bersenjata non internasional terjadi antara pemerintah *de jure* suatu negara dengan kekuatan militer terorganisir yang berada di bawah komandonya melawan kelompok *belligerent* yang terorganisir secara militer dan menguasai sebagian wilayah nasional. Perang melawan ISIS merupakan pertikaian antara angkatan bersenjata suatu negara atau gabungan negara melawan kelompok bersenjata di suatu wilayah negara. Hal tersebut menimbulkan permasalahan untuk memasukkan perang melawan ISIS dalam kategori *non international armed conflict* karena menurut penulis ISIS tidak dapat dikategorikan sebagai kelompok *belligerent* maupun bagian dari pemerintah *de jure*/negara. Dengan kata

lain, ISIS tidak termasuk dalam para pihak yang bersengketa menurut keempat Konvensi Jenewa. Di samping itu, tidak terdapat kejelasan siapa pemimpin ISIS dan apakah pemimpin tersebut sebagai pemegang komando. Tidak terdapat pula kejelasan bahwa ISIS telah menguasai daerah tertentu secara permanen. Dapat disimpulkan bahwa perang melawan teroris tidak termasuk ke dalam konflik bersenjata non internasional menurut keempat Konvensi Jenewa 1949. Sementara patut disayangkan bahwa dalam perang melawan ISIS, kedua belah pihak (angkatan bersenjata suatu negara maupun ISIS) seringkali melanggar ketentuan-ketentuan dalam Konvensi seperti menimbulkan banyak korban sipil dan merusak obyek-obyek yang dilindungi dalam Konvensi.

Ketidakjelasan status ISIS hampir serupa dengan pembahasan status teroris oleh Antonio Cassese ketika membahas terorisme terkait kejadian 9/11 di Amerika Serikat. Dalam tulisannya, Cassese menyebutkan bahwa terjadi perdebatan mengenai yurisdiksi teroris. Sebagian negara seperti Aljazair, India, dan Srilanka berpendapat bahwa teroris dapat diadili dalam *International Criminal Court* (ICC) dalam kategori “kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*)”. Namun sebagian negara lainnya, salah satunya Amerika Serikat, tidak sependapat dengan beberapa alasan antara lain definisi terorisme dan bentuk-bentuk serangannya yang masih belum jelas, adanya kecenderungan masuknya unsur politis dalam persidangan, beberapa serangan teroris yang dampaknya tidak cukup besar untuk disidangkan secara internasional, serta pendapat bahwa pengadilan nasional jauh lebih efektif dalam menindak pelaku terorisme (Antonio Cassese, 2001 : 993).

## **2. Pemberlakuan Hukum Humaniter Internasional dalam konflik bersenjata melawan ISIS**

Berlakunya HHI dalam sebuah konflik bersenjata, dalam hal ini melawan ISIS, tidak ditentukan oleh sebab atau tujuan perang melainkan

ditentukan oleh sifat perang. Sehingga jika sebuah negara atau gabungan negara mengerahkan dan menggunakan angkatan bersenjata untuk melawan ISIS, maka HHI harus diberlakukan. Pertanyaan yang kemudian timbul adalah bagaimana HHI dapat diberlakukan jika sejak awal ISIS bukan merupakan negara ataupun *belligerent*?

Tujuan HHI adalah menghindari penderitaan yang tidak perlu dalam konflik bersenjata, sehingga dalam perang melawan ISIS, HHI berlaku untuk melindungi pihak-pihak sipil ataupun pihak peserta tempur yang sudah tidak bertempur (*hors de combat*) dari perlakuan yang tidak manusiawi. Beberapa peraturan dalam HHI telah memuat dan mengakomodasi perlindungan terhadap penduduk sipil maupun korban konflik. Pasal 51 ayat (1) Protokol Tambahan I Tahun 1977 mengatur bahwa penduduk sipil dan orang-orang sipil perorangan harus mendapatkan perlindungan umum terhadap bahaya-bahaya yang timbul dari operasi-operasi militer. Pengaturan lebih lanjut diatur dalam Pasal 51 ayat (2) Protokol Tambahan I Tahun 1977 yaitu penduduk sipil tidak boleh dijadikan sasaran serangan. Serangan yang tidak membedakan sasaran juga dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (4) Protokol Tambahan I Tahun 1977. Di samping memberikan perlindungan bagi penduduk sipil, HHI juga memberikan perlindungan bagi obyek sipil yang diatur dalam Pasal 52 Protokol Tambahan I Tahun 1977. Jika melihat penjelasan di atas, maka baik keempat Konvensi Jenewa 1949 maupun Protokol Tambahan I dan II Tahun 1977 yang merupakan sumber utama hukum humaniter internasional, sulit diberlakukan untuk situasi perang melawan ISIS. Hal ini dapat berakibat timbulnya penderitaan yang berlebihan dan perusakan terhadap nilai-nilai kemanusiaan akibat konflik melawan ISIS.

Pemberlakuan HHI juga diperlukan mengingat ISIS telah melakukan berbagai pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan, salah satunya dalam bentuk perekrutan anak sebagai tentara ISIS. Selain teknik perang, anak-anak juga didoktrin oleh ISIS dengan mengatasnamakan agama

dengan membunuh maupun melakukan bom bunuh diri. ([http://dunia.tempo.co/read/news/2015/07/21/115685285/jadi\\_pembunuh-tentara-anak-isis-dilatih-pakai-boneka](http://dunia.tempo.co/read/news/2015/07/21/115685285/jadi_pembunuh-tentara-anak-isis-dilatih-pakai-boneka), diakses pada 16 Desember 2015)

Kekerasan terhadap anak yang dilakukan ISIS telah melanggar hak-hak anak sebagaimana telah diatur dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional. Di Suriah, seorang anak yang dijadikan tentara oleh kelompok militan ISIS telah memenggal seorang anggota militer Suriah. Menurut kelompok monitor konflik Suriah, peristiwa mengerikan itu merupakan insiden pemenggalan pertama yang dilakukan tentara anak ISIS. Tentara anak tersebut merupakan bagian dari ratusan kelompok anak muda *khalifah*. Mereka adalah anak-anak yang berusia di bawah remaja hingga remaja dan mendapatkan pelatihan militer serta doktrin oleh ISIS (<http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/global/15/07/18/nr-osge-baru-pertama-kali-anakanak-isis-penggal-tentara-suriah>, diakses pada 16 Desember 2015).

Seorang anak sangat rentan terhadap rekrutmen dan manipulasi militer ke dalam kekerasan karena mereka masih mudah dipengaruhi serta dipaksa untuk masuk dalam kelompok bersenjata. Lepas dari cara mereka direkrut, tentara anak adalah korban, yang partisipasinya dalam konflik membawa implikasi serius bagi kesejahteraan fisik dan emosionalnya. Mereka pada umumnya dapat menjadi korban *abuse* dan sebagian besar dari mereka menyaksikan kematian, pembunuhan, dan kekerasan seksual. Banyak dari mereka ikut serta dalam pembunuhan dan sebagian besar mengalami konsekuensi-konsekuensi psikologis jangka panjang.

Prinsip penting dalam Hukum Humaniter Internasional adalah prinsip pembedaan (*distinction principle*). Prinsip pembedaan ini adalah prinsip yang membedakan antara kelompok yang dapat ikut serta secara langsung dalam pertempuran (kombatant) di satu pihak, dan kelompok yang tidak ikut serta dan harus dilindungi dalam pertempuran yaitu penduduk sipil, anak-anak, perempuan sipil, tenaga medis, rohaniawan. Berdasarkan prinsip ini, saat terjadi konflik bersenjata harus dilakukan pembedaan

antara penduduk sipil (*civilian*) dengan *combatant* serta antara obyek sipil dan obyek militer di lain pihak.

Ketentuan internasional yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak tertuang dalam berbagai sistem hukum internasional maupun nasional. *Universal Declaration of Human Rights* merupakan dasar untuk semua standar hukum internasional mengenai hak-hak anak. Peraturan lainnya adalah Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak Tahun 1958 yang merupakan instrumen internasional pertama yang mengikat secara hukum yang menggabungkan hak-hak sipil, budaya, ekonomi, politik, dan sosial anak. Dalam Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on The Rights of The Child/CRC*) terdapat 54 artikel didalamnya dan dua protokol opsional, yang secara umum tergambar adalah hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk terhindar dari pengaruh bahaya, hak untuk terhindar dari pelecehan, hak untuk terhindar dari eksploitasi, hak untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam keluarga, dan hak untuk kehidupan berbudaya dan bersosialisasi.

Pasal 38 Konvensi Hak-Hak Anak mengatur bahwa Negara-negara anggota berupaya menghormati dan menjamin penghormatan terhadap aturan-aturan HHI yang berlaku bagi mereka dalam konflik bersenjata yang relevan dengan perlindungan anak. Pasal itu menambahkan bahwa sesuai dengan kewajiban mereka dalam HHI untuk melindungi warga sipil dalam konflik bersenjata, negara-negara anggota harus mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu untuk menjamin perlindungan dan perawatan anak yang menjadi korban konflik bersenjata.

Anak menurut *The United Nation Children's Fund* (UNICEF) berarti setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak, kedewasaan yang lebih cepat. (*Article 1, Convention on The Rights of The Child*). Pengaturan hukum nasional mengenai batas umur seseorang untuk terlibat dalam konflik bersenjata seharusnya tidak menjadi alasan lemahnya perlindungan negara terhadap anak. Pemerintah mempunyai kewajiban

untuk semaksimal mungkin merehabilitasi kondisi fisik dan psikologis dari seorang anak yang sudah terlanjur direkrut menjadi tentara.

a. *Marten's Clause* sebagai usaha pemberlakuan HHI dalam perang melawan ISIS

Ketika HHI tidak dapat diterapkan pada suatu konflik, bukan berarti konflik tersebut terlepas dari hukum humaniter internasional. Dalam hukum humaniter dikenal apa yang disebut dengan "*Marten's clause*". *Marten's clause* atau Klausula Marten adalah suatu klausula yang menentukan bahwa apabila hukum humaniter belum mengatur masalah-masalah tertentu, maka ketentuan yang dipergunakan harus mengacu pada prinsip-prinsip hukum internasional yang terbentuk dari kebiasaan antara negara-negara, hukum kemanusiaan serta dari pendapat public (Arlina Permanasari et.al, 1999 : 50). Klausula ini terdapat di dalam berbagai instrumen hukum humaniter, sebagaimana tampak dalam Preambule Konvensi Den Haag II 1899 seperti di bawah ini:

*"Until a more complete code of the laws of war issued, the High Contracting Parties think it right to declare that in cases not included in the Regulations adopted by them, populations and belligerents remain under the protection and empire of the principles of international law, as they result from the usages established between civilized nations, from the laws of humanity, and the requirements of the public conscience"*.

Klausula Marten juga terdapat dalam Pembukaan Konvensi Den Haag IV 1907; Pembukaan *Conventional Weapons Convention* 1980; Pasal 63 Konvensi Jenewa I 1949; Pasal 62 Konvensi Jenewa II; Pasal 142 Konvensi Jenewa III; Pasal 158 Konvensi Jenewa IV; serta Pasal 1 ayat (2) Protokol Tambahan I 1977.

*Marten's Clause* timbul di *tengah-tengah* kegelisahan dilanggarnya nilai-nilai kemanusiaan di *tengah-tengah* konflik. Saat itu, regulasi spesifik sangat dibutuhkan karena di *tengah-tengah* konflik bersenjata, nilai-nilai murni dan mulia (*noble sentiments*) dari hati manusia tidak dapat diandalkan. Dalam kondisi yang demikian ini, Martens dalam

pidatonya mengadvokasi bahwa kemanusiaan semestinya ditempatkan di atas kekuatan bersenjata. Sementara yang terjadi adalah prioritas memenangkan konflik bersenjata dengan mengesampingkan kemanusiaan. Keadaan inilah yang kemudian menimbulkan kesadaran akan pentingnya kemanusiaan dalam segala kondisi, termasuk dalam kondisi konflik bersenjata (Rotem Giladi, 2014 : 847-869).

Menurut Rina Rusman, meskipun hukum humaniter internasional tidak dapat berlaku terhadap perang melawan teroris, namun para pihak yang terlibat dalam perang melawan teroris harus menghormati dan menjamin prinsip-prinsip hukum humaniter internasional (Rina Rusman, 2014). Dalam hukum humaniter internasional terdapat prinsip-prinsip yang fundamental sebagai berikut.

1) *Humanity* (Prinsip Kemanusiaan)

Prinsip kemanusiaan bertujuan untuk melindungi dan menjamin penghormatan terhadap manusia. Prinsip kemanusiaan merupakan pelarangan atas sarana dan metode berperang yang tidak penting bagi tercapainya suatu keuntungan militer yang nyata. Prinsip kemanusiaan digunakan sebagai ketentuan untuk memberikan bantuan tanpa diskriminasi kepada orang yang terluka di medan perang, berupaya mengurangi penderitaan dengan tidak membedakan kebangsaan, ras, kepercayaan agama, pendapat kelas atau politik.

2) *Military Necessity* (Prinsip Kepentingan Militer)

Walaupun hukum humaniter internasional telah menetapkan bahwa yang dapat dijadikan sasaran serangan dalam pertempuran hanyalah sasaran militer atau obyek militer, terdapat pula ketentuan HHI yang memungkinkan suatu obyek sipil menjadi sasaran militer apabila memenuhi persyaratan tertentu. Dengan demikian, prinsip keterpaksaan adalah ketentuan yang menetapkan bahwa suatu obyek sipil hanya bisa dijadikan sasaran militer apabila telah memenuhi persyaratan tertentu.

3) *Proportionality* (Prinsip Proporsional)

Menurut prinsip proporsional, setiap serangan dalam operasi militer harus didahului dengan tindakan yang memastikan bahwa serangan tersebut tidak akan menyebabkan korban ikutan di pihak sipil yang berupa kehilangan nyawa, luka-luka, ataupun kerusakan harta benda yang berlebihan, dibandingkan keuntungan militer yang diharapkan langsung dari serangan tersebut.

4) *Distinction* (Prinsip Pembedaan)

Semua pihak yang terlibat dalam sengketa bersenjata harus membedakan antara peserta tempur (kombatan) dengan orang sipil. Oleh karena itu, setiap kombatan harus membedakan dirinya dari orang sipil, karena orang sipil tidak boleh diserang dan tidak boleh ikut serta secara langsung dalam pertempuran. Tujuan dari prinsip pembedaan ini adalah untuk melindungi orang sipil.

5) *Prohibition of causing unnecessary suffering* (Prinsip hukum humaniter internasional tentang larangan menyebabkan penderitaan yang tidak seharusnya)

Ketentuan hukum humaniter internasional tentang larangan menyebabkan penderitaan yang tidak seharusnya, sering disebut sebagai *principle of limitation* (prinsip pembatasan). Prinsip pembatasan ini merupakan aturan dasar yang berkaitan dengan metode dan alat perang. Prinsip ini berkaitan dengan ketentuan yang menetapkan bahwa metode perang yang benar adalah metode yang dilaksanakan hanya untuk melemahkan kekuatan militer lawan.

6) Pemisahan antara *ius ad bellum* dengan *ius in bello*.

Pemberlakuan hukum humaniter internasional sebagai *ius in bello* (hukum yang berlaku untuk situasi sengketa bersenjata) tidak dipengaruhi oleh *ius ad bellum* (hukum tentang keabsahan tindakan perang). Dengan kata lain, hukum humaniter internasional mengikat para Pihak yang bersengketa tanpa melihat alasan dari

keputusan atau tindakan perang tersebut. Contoh tentang pemisahan *ius ad bellum* dengan *ius in bello* dapat dilihat dalam Keputusan *Prosecutor of the International Crime tribunal for Yugoslavia* (ICTY) tanggal 14 Mei 1999 berdasarkan Pasal 18 Statuta ICTY. Keputusan tersebut adalah tentang pembentukan suatu komite yang diberi mandat untuk memberikan *advice* kepada *Prosecutor* mengenai apakah ada dasar yang cukup untuk melakukan investigasi atas dugaan adanya pelanggaran hukum humaniter internasional dalam serangan udara yang dilakukan NATO di Yugoslavia. Terlepas dari isi laporan komite tersebut, keputusan *Prosecutor* tersebut menunjukkan pengakuan tentang prinsip pemisahan antara *ius ad bellum* dengan *ius in bello*. Dalam hal ini terlihat bahwa walaupun penggunaan kekerasan oleh NATO mungkin dibenarkan berdasarkan Bab VIII Piagam PBB, tetapi tidak berarti bahwa hukum humaniter internasional menjadi tidak berlaku.

Pada prinsipnya, *fundamental principles* tersebut harus dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak bagaimanapun keadaannya, karena *fundamental principles* tersebut merupakan perlindungan dasar bagi manusia sebagai makhluk hidup. Namun dalam kondisi konflik melawan teroris, hal yang demikian itu sulit sekali, bahkan tidak mungkin, untuk diterapkan. Hal ini terjadi karena teroris maupun angkatan bersenjata lainnya tidak mau untuk melaksanakan ketentuan ini. Sedangkan konsep dasar dari hukum humaniter internasional telah jelas, bahwa hukum humaniter internasional tidak akan terlaksana dengan efektif jika para pihak tidak mau untuk melaksanakannya.

*Marten's Clause* dan prinsip-prinsip fundamental dalam hukum internasional secara sinergis menekankan pada penghargaan kemanusiaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, utamanya dalam masa konflik. *Marten's Clause* mengarahkan pada penghargaan

terhadap nilai-nilai kemanusiaan seperti misalnya tidak mengarahkan serangan pada warga sipil, mencegah penderitaan yang berlebihan, serta kebebasan dalam memilih senjata atau media saat terjadi konflik. Adanya penghargaan yang tinggi terhadap nilai-nilai kemanusiaan juga tampak dalam prinsip-prinsip fundamental hukum internasional misalnya dalam prinsip kemanusiaan, prinsip pembedaan, prinsip proporsional, serta prinsip untuk tidak menimbulkan penderitaan yang tidak seharusnya (Theodor Meron, 2000 : 78-89). Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa Martens Clause bersinergi dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Dalam kondisi sulitnya penerapan HHI dalam konflik melawan ISIS, maka Martens Clause dapat diterapkan dan secara langsung bersinergi dengan prinsip-prinsip fundamental hukum internasional yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan hak-hak asasi manusia.

Kelompok ISIS yang dianggap telah melanggar hukum Hak Asasi Manusia Internasional karena telah melakukan penyerangan tanpa ada prinsip pembedaan antara penduduk sipil dan militer (kombatant) dan telah mengeksploitasi anak-anak, perempuan dapat diadili oleh pengadilan nasional sepanjang negara dianggap “mampu dan berkeinginan” untuk mengadilinya, akan tetapi apabila negara nasional dianggap tidak “mampu dan berkeinginan” untuk mengadili pelanggaran Hukum HAM Internasional maka *International Criminal Court* (ICC) bisa berkompetensi untuk mengadili para pelaku pelanggaran HAM internasional di konflik Irak dan Suriah.

b. Peran Organisasi Internasional dan Peran Negara dalam menyebarkan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional

*Marten's Clause* mengacu pada pelaksanaan prinsip-prinsip hukum internasional di tengah-tengah belum adanya hukum internasional yang spesifik mengacu pada kondisi konflik melawan ISIS. Prinsip-prinsip hukum internasional yang diacu seperti yang telah dijabarkan di atas, merupakan prinsip-prinsip yang harus dihormati oleh pihak-pihak yang

terlibat di dalam konflik melawan ISIS, baik dalam kondisi perang maupun aman. Penghormatan terhadap prinsip-prinsip tersebut tidak dapat dilakukan apabila pihak-pihak yang terlibat konflik melawan ISIS belum mengenali prinsip-prinsip tersebut, sehingga tindakan menyebarluaskan prinsip-prinsip hukum internasional menjadi penting untuk dilakukan. Penyebarluasan prinsip-prinsip ini juga akan meningkatkan kesadaran pihak-pihak lain untuk dapat mengawasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya pelanggaran prinsip-prinsip hukum internasional dalam konflik melawan ISIS.

*Seperti* yang telah disebutkan di atas, konflik melawan ISIS bukan merupakan *international armed conflict* maupun *non-international armed conflict*. Hal ini didasarkan pada status ISIS yang tidak jelas apakah sebagai pemberontak suatu negara tertentu atau bukan. Keadaan ini dapat mengakibatkan rendahnya perhatian pihak-pihak, baik yang terlibat dalam konflik maupun yang tidak terlibat, terhadap kemungkinan dilanggarnya prinsip-prinsip hukum internasional. Dalam kondisi demikian, penting bagi negara maupun organisasi internasional untuk dapat senantiasa menyebarluaskan prinsip-prinsip hukum internasional agar selalu menjadi perhatian para pihak yang terlibat dalam perlawanan terhadap ISIS.

*International Committee of the Red Cross (ICRC)* selama ini telah dan terus menerus memegang peranan penting dalam menyebarluaskan dan mengembangkan hukum humaniter internasional (Malcolm MacLaren dan Felix *Schwenndimann*, 2005 : 1217-1242). Salah satu bentuk peran penting ICRC adalah dalam interpretasi hukum internasional dan prinsip-prinsipnya (Steve Charnovitz, 2006 : 348). Interpretasi yang baik juga dibutuhkan dalam penegakan prinsip-prinsip hukum internasional. Dalam hal ini, pengalaman ICRC terjun langsung di tengah-tengah situasi yang terkait dengan humaniter internasional memberikan kontribusi penting dalam interpretasi dan penerapan prinsip-prinsip hukum internasional.

Bentuk lain dari peran ICRC adalah penanaman dan penguatan prinsip-prinsip *hukum* internasional dan hukum humaniter internasional. Dalam kondisi perang melawan ISIS, ICRC dapat mempertajam perannya dalam menegakkan prinsip-prinsip hukum internasional. Karakteristik ICRC yang netral, tidak berpihak, dan independen, memberikan peluang yang sangat luas dalam mempromosikan dan menegakkan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional.

Dalam hal perlawanan terhadap ISIS, ICRC turut memegang peranan yang sangat penting *dalam* menegakkan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. ICRC, melalui posisinya yang netral dan independen, dapat mengawasi potensi terjadinya pelanggaran prinsip-prinsip hukum internasional yang mungkin dilakukan oleh ISIS ataupun negara yang melawan. Adanya pandangan atau pendapat ICRC yang didukung dengan bukti-bukti kongkrit berkontribusi secara aktif dalam penegakan prinsip-prinsip hukum internasional.

Peran ICRC dalam mempromosikan dan menegakkan prinsip-prinsip hukum internasional membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, tidak terkecuali negara-negara di dunia yang merupakan subjek hukum internasional. Negara-negara *turut* memegang peranan penting dalam menegakkan prinsip-prinsip hukum internasional. Negara-negara yang tidak terlibat langsung dalam konflik melawan ISIS memiliki kesempatan untuk mencegah, membatasi, serta mengawasi konflik tersebut agar seminimal mungkin mencederai prinsip-prinsip hukum internasional termasuk prinsip kemanusiaan. Negara-negara tersebut dapat berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran atas pemahaman prinsip-prinsip hukum internasional, baik di dalam negerinya sendiri maupun bagi negara lainnya. Adanya kesadaran dan pemahaman yang lebih baik terhadap prinsip-prinsip hukum internasional merupakan langkah awal dalam mencegah berkembangnya potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum internasional.

Keterikatan terhadap hukum internasional menjadi konsekuensi bagi negara-negara sebagai anggota masyarakat internasional. Negara tidak hanya sebatas menyadari dan memahami prinsip-prinsip hukum internasional, namun harus turut pula mengambil bagian secara aktif dalam penegakan prinsip hukum internasional. Bahkan perkembangan hukum internasional salah satunya merupakan hasil interaksi antara subjek-subjek hukum internasional, yang salah satunya adalah negara. Meskipun hukum internasional tidak bersifat “menekan” (*forced*) namun secara umum hukum internasional dilaksanakan oleh negara-negara dalam masyarakat internasional (*obeyed*) (Harold Hongju Koh, 1997 : 2101).

Menurut Pasal 49 Konvensi Jenewa I Tahun 1949, setiap negara peserta berkewajiban untuk membentuk regulasi terkait konflik bersenjata, mencari dan menindaklanjuti orang-orang yang melakukan pelanggaran, serta menjamin tindakan adil kepada para pelanggar yang telah ditemukan. Melalui aturan ini, setiap negara peserta wajib turut aktif dalam penegakan prinsip-prinsip hukum internasional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga nilai-nilai kemanusiaan tetap dikedepankan dalam kondisi apapun, termasuk kondisi konflik.

Pasal 47 Konvensi Jenewa I Tahun 1949 juga menegaskan adanya tanggung jawab negara untuk menyebarluaskan isi dari konvensi ini dalam kondisi perang ataupun damai, kepada seluruh elemen negara baik elemen angkatan bersenjata maupun sipil agar mereka semua mengenal isi dari konvensi ini. Dalam pasal tersebut dijelaskan secara eksplisit bahwa penyebaran isi konvensi ini dapat dilakukan melalui pendidikan militer maupun pendidikan sipil (bila memungkinkan). Pasal 47 Konvensi Jenewa Tahun 1949 mengatur Pihak-pihak yang diutamakan untuk mengetahui isi konvensi ini antara lain adalah angkatan bersenjata, elemen dinas kesehatan, dan rohaniwan.

Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap negara peserta konvensi memiliki tanggung jawab yang setara untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan isi dari konvensi ini kepada masyarakat, baik dalam keadaan perang maupun damai. Hal ini berarti kewajiban untuk menyebarluaskan prinsip-prinsip hukum internasional, terutama yang terkandung dalam Konvensi Jenewa tahun 1949 beserta seluruh protokol-protokol yang menyertainya, tidak terbatas pada pihak-pihak yang sedang berkonflik melainkan secara luas kepada negara-negara peserta konvensi secara umum.

Tanggung jawab negara peserta konvensi dalam menyebarluaskan isi konvensi juga dapat diwujudkan sebagai salah satu reaksi dalam menyikapi adanya konflik melawan ISIS. Meskipun negara tidak terlibat secara langsung dalam konflik melawan ISIS, namun tanggung jawab dalam menyebarluaskan pemahaman tentang isi Konvensi Jenewa 1949 dan protokol-protokolnya tetap melekat. Negara dapat mengembangkan berbagai metode dalam menyebarluaskan isi konvensi melalui media-media yang atraktif dan mudah dipahami, sehingga elemen-elemen negara dapat memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap isi konvensi. Adanya kesadaran dan pemahaman terhadap isi konvensi dapat meningkatkan partisipasi negara dalam mengawasi dan mewaspadaai adanya potensi pelanggaran prinsip-prinsip hukum internasional dalam konflik melawan ISIS meskipun negara tersebut tidak terlibat secara langsung. Adanya pengawasan dan kewaspadaan dari berbagai negara, baik yang terlibat secara langsung maupun yang tidak terlibat konflik melawan ISIS, dapat memberikan kontribusi dalam penegakan hukum internasional serta dalam penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan hak-hak asasi manusia.

#### **D. Simpulan**

Jadi, dapat disimpulkan bahwa keempat Konvensi Jenewa 1949 maupun Protokol Tambahan I dan II Tahun 1977 yang merupakan sumber utama hukum humaniter internasional tidak dapat diterapkan untuk situasi perang

melawan ISIS (perang melawan teroris) karena perang melawan ISIS tidak termasuk sebagai konflik bersenjata internasional maupun konflik bersenjata non internasional seperti yang telah ditentukan oleh hukum humaniter internasional. Sebagai alternatifnya, penerapan *Marten's Clause* (Klausula Marten) dapat dilakukan, yaitu dengan menghormati prinsip-prinsip fundamental yang menjadi dasar hukum humaniter internasional demi melindungi manusia sebagai makhluk hidup.

### Daftar Pustaka

- Arlina Permanasari, *et al.*. 1999. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta : ICRC.
- Cassese, Antonio, "Terrorism is also disrupting some crucial legal categories of international law", *European Journal of International Law*, Vol. 12, No.5, 2001, hlm. 993-1001.
- Charnovitz, Steve, "Non-governmental organizations and international law", *American Journal of International Law*, Vol. 100, 2006, hlm. 348
- Giladi, Rotem, "The enactment of irony: reflections on the origins of the Martens Clause", *European Journal of International Law*, Vol.25, 2014, hlm. 847-869.
- Haryomataram. 2012. *Refleksi dan Kompleksitas Hukum Humaniter*. Jakarta : terAs dan FRR Law Office
- ICRC. 2012. "Hukum Perikemanusiaan Internasional", [www.icrc.org](http://www.icrc.org), diakses tanggal 13 April 2012.
- Koh, Harold Hongju, "Why do nations obey international law?", *Faculty Scholarship Series*, 1997, Paper 2101
- Kompas, Sabtu 15 Agustus 2015 hlm. 9
- Konvensi Jenewa tahun 1949
- Mahsyur Effendi. 1994. *Hukum Humaniter Internasional*, Surabaya : Usaha Nasional.
- MacLaren, Malcolm and Schwenndimann, Felix, "An exercise in the development of international law: the new ICRC study on customary international humanitarian law", *German Law Journal*, Vol. 06, no. 09, 2005, hlm. 1217-1242
- Maulana, Victor, "DK PBB Desak Perkuat Serangan Terhadap ISIS", <http://international.sindonews.com/read/912836/42/dk-pbb-desak-perkuat-serangan-terhadap-isis-1413565200>, diakses 17 November 2014, pukul 21:00
- Meron, Theodor, "The Martens Clause, principles of humanity, and dictates of public conscience", *The American Journal of International Law*, Vol. 94, No. 1, Jan 2000, hlm.78-89.
- Rina Rusman. 2014. "Hukum Humaniter Internasional", *Kuliah Umum*, mata kuliah Hukum Humaniter Internasional di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, disampaikan tanggal 5 Juni 2014

Seibert, T, “Perang Baru Kekejaman Tersembunyi Kapitalisme Global”, dalam D.A. (ed.), 2005, *La Empressa Guerra : Bisnis Perang dan Kapitalisme Global* (pp. 1-21), Insist Press, Yogyakarta.

Wahyu Wagiman. 2005. *Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta : ELSAM.

**Internet:**

<http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/global/15/07/18/nrosge-arupertama-kali-anakanak-isis-penggal-tentara-suriyah>, diakses pada 16 Desember 2015)

([http://dunia.tempo.co/read/news/2015/07/21/115685285/jadi\\_pembunuh-tentara-anak-isis-dilatih-pakai-boneka](http://dunia.tempo.co/read/news/2015/07/21/115685285/jadi_pembunuh-tentara-anak-isis-dilatih-pakai-boneka), diakses pada 16 Desember 2015

Kompas. (<http://internasional.kompas.com/read/2014/PBB> Diakses pada tanggal 17 November 2014, pukul 20:21).

Tempo.Co, “AS dan sekutu Arab mulai gempur ISIS di Suriah”, <http://www.tempo.co/read/news/2014/09/23/115609087/AS-dan-Sekutu-Arab-Mulai-Gempur-ISIS-di-Syria>, diakses 17 November 2014, pukul 21:09